



LAPORAN KINERJA

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN TRENGGALEK**



2022



trenggalekkab.bnn.go.id



[infobnn_kab_trenggalek](https://www.instagram.com/infobnn_kab_trenggalek)



[BNNK Trenggalek](https://www.facebook.com/BNNK_Trenggalek)



[BNNKTrenggalek Channel](https://www.youtube.com/BNNKTrenggalekChannel)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Trenggalek telah dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 yang merupakan bentuk pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia Maju, maka Pemerintah menetapkan Visi Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkribadian Berlandaskan Gotong Royong. BNN dalam lingkup Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, mendukung sepenuhnya upaya pencapaian Visi Pemerintah terkait Terwujudnya Masyarakat Yang Terlindungi dan Terselamatkan Dari Kejahatan Narkotika.

Sebagai penanggung jawab program dan kegiatan P4GN di daerah, BNNK wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada Pimpinan dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, Laporan Kinerja ini menyajikan laporan yang berisi tentang ringkasan capaian keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam laporan ini disampaikan hasil evaluasi sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan serta realisasi/capaian yang diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja BNNK Trenggalek pada Tahun Anggaran 2021. Secara umum sasaran kegiatan yang ditetapkan telah berjalan dan mencapai target dengan baik. Namun demikian disadari masih terdapat sasaran kinerja yang belum mencapai hasil optimal, tentunya kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja BNNK Trenggalek Tahun 2022 dibuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memberikan manfaat terhadap publik serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja di BNNK Trenggalek.

Trenggalek, Januari 2023

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN TRENGGALEK**



DAVID HENRY ANDR HUTAPEA S.H., M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Trenggalek Tahun 2022 disusun sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja yang diwujudkan dalam bentuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja.

BNNK Trenggalek telah menyelesaikan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bersama BNN Provinsi Jawa Timur sebagai arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan BNNK Trenggalek dalam menjalankan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Selain itu, proses manajemen kinerja di lingkup BNNK Trenggalek juga berjalan efektif dan efisien, serta terselenggaranya kegiatan Non DIPA seperti sosialisasi kepada pelajar, kelompok pemuda, kelompok masyarakat dan operasi-operasi gabungan P4GN di beberapa tempat bersama Polres Trenggalek dan instansi terkait lainnya terselenggara dengan baik.

Adanya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap BNNK Trenggalek juga merupakan salah satu bagian dari keberhasilan yang dicapai, dimana saat ini Kabupaten Trenggalek telah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Trenggalek telah disetujui dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek pada tanggal 14 September 2017. Dan ditambahkan dengan Peraturan Bupati Trenggalek (PERBUB) Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2017 Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba tanggal 25 Agustus 2020.


Nilai persentase capaian kinerja BNNK Trenggalek Tahun 2022 mencapai **98,61** dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp2.059.193.766,-** atau **99,58%**. Sasaran Kegiatan BNNK Trenggalek yang dilaksanakan oleh pembina fungsi di masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
2. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
3. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

4. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
5. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi
6. Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
7. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
8. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Gambaran capaian kinerja dari sasaran kegiatan tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:
 - a. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dengan target 52,00, tercapai 51,32.
 - b. Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dengan target 78,68, tercapai 87,946.
 - c. Indeks Kemandirian Partisipasi dengan target 3,20, tercapai 3,24.
2. Seksi Rehabilitasi dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:
 - a. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dengan target 1 lembaga, terpenuhi lembaga.
 - b. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM dengan target 1 unit, tercapai 1 unit.
 - c. Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Trenggalek dengan target 3,2, tercapai 3,50.
3. Seksi Pemberantasan dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:
 - a. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 dengan target 1 berkas perkara, terpenuhi 1 berkas perkara.
4. Subbagian Umum terdiri 1 indikator kinerja kegiatan (IKK) dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Nilai kinerja anggaran BNNK Trenggalek dengan target 87, tercapai 87,24.
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Trenggalek dengan target 95, tercapai 98,61.



BNNK Trenggalek terus bekerja keras meningkatkan kinerja ke depan agar pelaksanaan P4GN lebih optimal dan tepat sasaran. Upaya-upaya yang dibangun dan ditingkatkan antara lain: kemampuan mensinergikan keterlibatan seluruh *stakeholder* dan masyarakat untuk ambil bagian dalam P4GN, membangun budaya kerja BNN yang Berani, Nasionalis, Netral, Responsif, serta Inovatif, memperbaiki tata kelola organisasi dan manajemen perubahan di segala bidang, peningkatan kompetensi pegawai, serta peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	3
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	4
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaan Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Trenggalek Tahun 2022	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Analisis Capaian Sasaran	12
B. Akuntabilitas Keuangan	29
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN	33



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja dengan berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi komponen rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Agar Laporan Kinerja dapat terwujud dengan baik diperlukan adanya keterpaduan sistem antar unit pelaksana tugas di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNN Kab./Kota) yaitu:

1. Keterpaduan dengan Sistem Perencanaan

Setiap satuan kerja di lingkungan BNN, BNNP dan BNN Kab./Kota dalam menyusun perencanaan harus merujuk kepada SAKIP yaitu dalam merumuskan program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang diarahkan pada kebijakan anggaran berbasis kinerja yaitu kegiatan yang banyak memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta berorientasi pada manfaat.

2. Keterpaduan dengan Sistem Pelaksanaan

Setiap unit kerja/satuan kerja di lingkungan BNN, BNNP dan BNN Kab./Kota dalam melaksanakan kegiatan senantiasa mengacu kepada SAKIP di mana berbagai kegiatan yang dilaksanakan menerapkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.

3. Keterpaduan dengan Sistem Pengawasan.

Inspektorat Utama dan pimpinan unit kerja/satuan kerja di lingkungan BNN, BNNP dan BNN Kab/Kota dalam menerapkan sistem pengawasan agar merujuk kepada SAKIP di mana proses pengawasan internal yang dilakukan diarahkan untuk menilai tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pencapaian visi dan misi organisasi. Selanjutnya, hasil pengawasan dapat menjaminingkat kredibilitas, akuntabilitas dan legalitas ke arah terciptanya aparatur yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan pemerintahan yang baik (good governance).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Tahun 2020 – 2024;

11. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BNN;
12. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/388/XII/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP dan BNNK/Kota.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Trenggalek adalah Lembaga Pemerintah Vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional, BNNK dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas

Melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam Wilayah Kabupaten Trenggalek

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangkapemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dalam wilayah Kabupaten Trenggalek;
- c. Pelaksanan kerjasama dengan instansi terkait;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNN Kabupaten Trenggalek;
- e. Evaluasi penyusunan laporan BNN Kabupaten Trenggalek;
- f. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Trenggalek.

4. Kewenangan

Kewenangan BNNK secara umum terlihat secara implisit pada tugas nya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan

pengecahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta BNNK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.


D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 03 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala BNN Kabupaten** mempunyai tugas :
 - a. Memimpin BNN Kabupaten dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten;
 - b. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kabupaten.
- 2. Subbagian Umum** mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK/Kota.
- 3. Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, desiminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- 4. Seksi Rehabilitasi** mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna dan/atau pecandu narkotika baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota.

5. **Seksi Pemberantasan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK**



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNN Kabupaten Trenggalek, antara lain Latar belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi BNN.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan Strategis dan perjanjian kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas rencana strategis (Renstra) dan perjanjian kinerja tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini disajikan capaian kinerja BNNK Trenggalek tahun 2022, untuk setiap indikator kinerja BNNK Trenggalek sesuai dengan hasil analisis dan pengukuran kinerja.

Bab IV Penutup

BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

BNNK Trenggalek memiliki tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Trenggalek, bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu tujuan tersebut ada di dalam sasaran strategis Renstra BNN tahun 2020-2024. Renstra BNN tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNNK Trenggalek.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek sebagai Pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah dalam penanganan permasalahan narkoba memiliki visi sebagai berikut:

VISI

“TERWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK YANG TERLINDUNGI DAN TERSELAMATKAN DARI KEJAHATAN NARKOBA.”

Dan misi yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek sebagai upaya mewujudkan visi tersebut adalah **“Bersama Instansi Pemerintah Terkait dan Komponen Masyarakat Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Trenggalek yang Terlindungi dan Terselamatkan dari Kejahatan Narkotika dalam Rangka Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi, BNNK Trenggalek juga menetapkan tujuan dalam periode 2020-2024 sebagai berikut:

TUJUAN

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Secara Profesional
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

B. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/lembaga yang menerima amanah/tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan.

Adapun Penetapan Kinerja BNN Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 sebagaimana tabel di berikut ini :

PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3
Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkotika	52,00
Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkotika	78,68
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga
	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	1 Unit
Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Pratama	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Trenggalek	3,2 Indeks
Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21	1 Berkas
Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Trenggalek	87 Indeks
Terselenggaranya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Trenggalek	95 Indeks

BAB III

**AKUNTABILITAS
KINERJA**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Perjanjian Kinerja BNNK Trenggalek tahun 2022 adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi lebih tinggi (BNN Provinsi Jawa Timur) kepada instansi dibawahnya dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Bersama BNN Provinsi Jawa Timur yang juga diatur dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran Kegiatan yang ditetapkan oleh BNN Provinsi Jawa Timur sebanyak 6 sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 6 indikator kinerja.

Untuk menggambarkan capaian kinerja BNNK Trenggalek tahun 2022 dilakukan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan program Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Kabupaten Trenggalek. Berikut ini disajikan evaluasi capaian kinerja dengan sasaran kinerja dan indikator kinerja kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1.

Sasaran : Meningkatkan Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Metode untuk mengukur keberhasilan indikator di atas adalah dengan pengisian kuesioner yang disebarkan oleh personil BNNK Trenggalek yang melakukan sosialisasi kegiatan DIPA (tatap muka/ virtual) dengan target siswa SMP, SMA atau Perguruan Tinggi.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	52,00	51,32	98,69

Output Kegiatan	Target	Realisasi	%
Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika	10	10	100

Adapun faktor keberhasilan dari Ketahanan Diri Remaja antara lain :

1. Adanya upaya BNNK Trenggalek dalam menjaga komunikasi antar anggota teman sebaya baik dalam bentuk kegiatan langsung di lapangan maupun melalui media sosial.
2. Adanya dukungan dan bimbingan tambahan dari para guru pembimbing di sekolah masing-masing.

Dalam pelaksanaan kegiatan Ketahanan Diri Remaja beberapa kendala yang dihadapi tahun 2022, yakni :

1. Terbatasnya waktu dalam melaksanakan giat P4GN mengingat semua anggota teman sebaya anti narkoba adalah pelajar.
2. Terbatasnya anggaran menyebabkan giat belum bisa berjalan secara optimal dan belum bisa menjangkau seluruh pelosok wilayah.

Sedangkan Rekomendasi Tindak Lanjut dari kegiatan Ketahanan Diri Remaja antara lain :

1. Selalu berkoordinasi dengan pembina fungsi dalam setiap pelaksanaan giat.
2. Mencari upaya terobosan salah satunya melalui kegiatan virtual serta upaya lain agar giat tetap berjalan.

Berdasarkan hasil pengisian sebaran kuesioner Dektari (Indeks Ketahanan Diri) dari data yang dihimpun oleh BNNK Trenggalek, diperoleh skor **51,32** (Tinggi).

Dari skor tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi Self Regulation, Assertiveness dan Reaching Out dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas di Kabupaten Trenggalek yang nantinya akan diakumulasikan secara nasional.

Selama tahun 2022 BNNK Trenggalek melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba salah satunya melalui desiminasi informasi P4GN yang dipublikasikan. Penyebarluasan informasi diwujudkan melalui sarana komunikasi dengan berbagai media massa elektronik seperti melalui radio lokal, televisi lokal, maupun layanan iklan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun swasta. Sedangkan non elektronik berupa iklan melalui media cetak koran, baliho, roller banner, poster, stiker dan lain-lain.



Student Day Exhibition 2022 dalam rangka HANI 2022

Adapun pagelaran seni budaya juga dilaksanakan dengan memanfaatkan momentum Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) guna merangkul generasi muda dengan mengadakan *student day exhibition* berupa lomba orasi, photography, menyanyi dan modeling.

BNNK Trenggalek terus upayakan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan remaja dalam menangkal bahaya narkoba, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan pembentukan kelompok remaja teman sebaya anti narkoba melalui dialog interaktif. Dengan kegiatan-kegiatan dialog interaktif remaja dengan menghadirkan berbagai narasumber dari berbagai kalangan ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman-pemahaman serta peningkatan kapasitas diri dari peserta agar semakin siap dalam menjalankan fungsi pencegahan dan anti Narkoba bagi generasi muda dan teman sebaya lainnya.



Kegiatan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika

Target sasaran kegiatan ini adalah remaja dengan kategori usia 13 tahun hingga 18 tahun. Manfaat dilaksanakannya Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui dialog interaktif remaja ini agar remaja yang dilatih memiliki kesiapan untuk bersih dari narkoba, menumbuhkan kepercayaan diri dalam bersosial sehingga akan memperkuat citra positif remaja.

Adapun beberapa materi yang disampaikan antara lain pendidikan anti Narkoba bagi remaja, perspektif hukum, War on Drugs, perkembangan masa remaja, Self Regulation remaja, Assertiveness remaja, keluarga, reaching out dan ditutup dengan review dan tindak Lanjut berupa sharing pengalaman.

Keseluruhan capaian kegiatan Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba sebesar 100%, hal ini diwujudkan dengan realisasi seluruh kegiatan berjumlah 14 kegiatan, diantaranya :

No.	Segmen Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1.	Informasi dan Edukasi Melalui Talkshow / Tatap Muka	1	1	100
2.	Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye / Pagelaran Seni	3	3	100
3.	Informasi dan Edukasi Melalui Media Luar Ruang	4	4	100
4.	Informasi dan Edukasi Melalui Placement Radio Lokal	2	2	100
5.	Pojok Konseling Layanan Masyarakat	1	1	100

No.	Segmen Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	(%)
6.	Informasi dan Edukasi Melalui Pembuatan Konten Kampanye	1	1	100
7.	Informasi dan Edukasi Melalui Branding Sarana Publik	2	2	100
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA		14	14	100

Untuk memonitor keberhasilan dari kegiatan tersebut, telah dibuka saluran komunikasi melalui telepon dan media sosial yang diiklankan untuk menjangkau informasi dari masyarakat, seperti:

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/infobnn_kab_trenggalek
 YOUTUBE : <https://www.youtube.com/BNNKTrenggalekChannel>
 FACEBOOK : <https://www.facebook.com/bnn.k.trenggalek>
 WEBSITE : <https://www.trenggalekkab.bnn.go.id>

Masa pemulihan dari pandemi covid-19 menyebabkan penyesuaian berbagai hal dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk juga pola dan metode kampanye anti narkoba yang dilakukan BNNK Trenggalek. Satu hal yang pasti bahwa pola diseminasi informasi yang tadinya banyak dilakukan secara tatap muka, kini harus lebih banyak secara online.

Sampai akhir tahun 2022 BNN Kabupaten Trenggalek cukup banyak menerima informasi (*feedback*) dari pelajar ataupun masyarakat tentang kegiatan-kegiatan BNNK Trenggalek yang telah dilakukan, hal ini menandakan bahwa BNNK Trenggalek cukup berhasil mempublikasikan P4GN dan bahaya penyalahgunaan narkoba dengan baik.

2.

Sasaran : Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Salah satu upaya BNNK Trenggalek dalam penanganan permasalahan narkoba di lingkungan masyarakat yaitu dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran masyarakat dengan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan Penguatan Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68	87,95	111,78

Output Kegiatan	Target	Realisasi	%
Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5	5	100
Penguatan Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	3	3	100

Adanya penguatan program ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa dengan pembentukan Kelompok Pembuatan Juknis Ketahanan Keluarga berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa dan Kelompok Pembuatan SOP Ketahanan Keluarga berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa. Dalam rangka penguatan program ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa diperlukan sinergi dengan K/L terkait. Karena itu, perlu adanya rapat koordinasi antar lembaga yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar dapat memunculkan kebijakan yang mendukung aksi P4GN dan nantinya dapat secara mandiri dapat melaksanakan aksi P4GN di lingkungannya masing-masing.



Intervensi Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Manusia

Keseluruhan capaian kegiatan Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan sebesar 100%, hal ini diwujudkan dengan realisasi seluruh kegiatan yang berjumlah 6 kegiatan. Adapun capaian kegiatan dimaksud diantaranya :

No.	Segmen Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	1	1	100
2.	Koordinasi Dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi P4GN ke BNNP	1	1	100
3.	Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	4	4	100
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA		6	6	100

3.

Sasaran : Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN

Masyarakat dalam sasaran pemberdayaan anti narkoba ini terbagi menjadi 4 bagian yaitu masyarakat kelurahan dan pedesaan, masyarakat lingkungan pendidikan, masyarakat rawan narkoba di perkotaan dan masyarakat kelompok rentan. Di Kabupaten Trenggalek, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan telah menunjukkan partisipasi ataupun peran serta dalam P4GN yang direalisasikan dalam kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan sekolah maupun di masyarakat bekerja sama dengan Kecamatan dan Desa setempat.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	3,24	101,25

Output Kegiatan	Target	Realisasi	%
Pembinaan teknis	1	1	100
Pemetaan kelompok sasaran di Instansi Pemerintah	2	2	100
Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah	1	1	100
Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah	3	3	100
Pemetaan kelompok sasaran di Lingkungan Swasta	1	1	100
Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Swasta	2	2	100
Pemetaan kelompok sasaran di Lingkungan Masyarakat	1	1	100
Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat	3	3	100
Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat	3	3	100
Pemetaan kelompok sasaran di Lingkungan Pendidikan	1	1	100
Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan	2	2	100
Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan	3	3	100

Adapun Faktor keberhasilan dari Ketahanan Keluarga adalah adanya dukungan dari para relawan anti narkoba dalam pelaksanaan giat

Adapun Kendala dari Ketahanan Keluarga antara lain :

1. Terbatasnya waktu dalam melaksanakan giat P4GN mengingat peserta adalah pelajar.
2. Terbatasnya anggaran menyebabkan keterbatasan jumlah keluarga yg dilibatkan.

Sedangkan Rekomendasi Tindak Lanjut Ketahanan Keluarga antara lain :

1. Selalu berkoordinasi dengan pembina fungsi dalam setiap pelaksanaan giat.
2. Selalu berkoordinasi dengan desa setempat untuk mendapatkan dukungan program ketahanan keluarga melalui program desa bersinar.

Adapun arah dari sasaran strategis Indeks Kemandirian Partisipasi adalah masyarakat diharapkan dapat mewujudkan kemandirian partisipasi atau peran serta aktif dalam intervensi Program Pemberdayaan Masyarakat. Dengan demikian diharapkan tercipta suatu kondisi **Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN.**

Tercapainya Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tentunya didukung juga oleh jumlah instansi/ lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkotika. Sebagaimana diketahui bahwa tercapainya target instansi yang berpartisipasi melalui terlaksananya Rencana Aksi Nasional P4GN. Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan pelaksanaan tes urin yang dilakukan bahkan menggunakan anggaran mandiri menunjukkan nilai IKP yang tinggi (mandiri hingga sangat mandiri).

Tanggap darurat narkoba nasional di Indonesia harus ditanggapi dengan peningkatan peran aktif masyarakat dalam P4GN secara mandiri dan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 104 Bab Peran Serta Masyarakat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa masyarakat memiliki peran serta yang seluas-luasnya dalam P4GN. Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah indeks atau indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur peran serta masyarakat dalam kegiatan P4GN yang dilakukan oleh Penggiat P4GN, dengan cara menemukenali kegiatan P4GN melalui pemanfaatan variabel (man, method, money, machine, material dan kegiatan) di lingkungannya masing-masing. Dengan semakin aktif penggiat melakukan atau menciptakan atau membiasakan kegiatan P4GN, maka nilai IKP akan semakin tinggi.

Keseluruhan capaian Indeks Kemandirian Partisipasi yang dilaksanakan sebesar 100%, hal ini diwujudkan dengan realisasi seluruh kegiatan yang berjumlah 65 pemberdayaan, diantaranya :

No.	Segmen Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1.	Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100
2.	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah	1	1	100

No.	Segmen Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	(%)
3.	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/ Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	1	1	100
4.	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urin di Lingkungan Pemerintah	10	10	100
5.	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Instansi Pemerintah	3	3	100
6.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Instansi Pemerintah	1	1	100
7.	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah	5	5	100
8.	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Swasta	1	1	100
9.	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Swasta	3	3	
10.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dunia Usaha/Lingkungan Swasta	1	1	100
11.	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Swasta	5	5	100
12.	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Masyarakat	1	1	100
13.	Workshop Penggiat P4GN Lingkungan Masyarakat	1	1	100
14.	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urin di Lingkungan Masyarakat	6	6	100
15.	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Masyarakat	3	3	100
16.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Masyarakat	1	1	100
17.	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat	5	5	100
18.	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan	1	1	100
19.	Workshop Penggiat P4GN Lingkungan Pendidikan di Lingkungan Pendidikan	1	1	100
20.	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine pada Lingkungan Pendidikan	5	5	100
21.	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Pendidikan	3	3	100
22.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Pendidikan	1	1	100
23.	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba Lingkungan Pendidikan	5	5	100
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA		65	65	100

Untuk memantau dan menjaga sikap positif institusi/ lingkungan terhadap program P4GN, dilakukan juga berbagai kegiatan kolaborasi dengan mengusung tema “War On Drugs” serta tes urine narkoba.



Workshop Penguatan Kapasitas di Lingkungan Masyarakat

4.

Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Pentingnya rehabilitasi terhadap para pecandu atau korban penyalahgunaan narkobayaitu untuk menyembuhkan kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Besar kemungkinan para pecandu mengalami masalah kesehatan sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba, sehingga keberadaan layanan rehabilitasi atau layanan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan si pecandu atau penyalahgunaan narkoba.

Dalam upaya peningkatan pelayanan rehabilitasi, dilakukan sosialisasi secara massive mengenai pelayanan rehabilitasi sehingga meningkatkan kesadaran penyalahguna dan pecandu narkoba untuk lapor diri ke IPWL terdekat guna mendapat layanan rehabilitasi.

Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) yang didukung di dalam DIPA BNNK Trenggalek adalah sebanyak 1 (satu) lembaga, yaitu **Klinik Pratama “Harapan Sehat”** pada BNNK Trenggalek.

Selama tahun 2022, Klinik Pratama telah melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang rehabilitasi dengan baik, keberhasilan jumlah pecandu narkoba mendapatkan rehabilitasi rawat jalan adalah pecandu yang mengikuti rehab rawat jalan dari kesadaran diri sendiri (voluntary) sehingga mempunyai komitmen untuk melaksanakan rehabilitasi.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	100

Output Kegiatan	Target	Realisasi	%
Koordinasi kelembagaan	2	2	100
Layanan Klinik Pratama	12	12	100

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah karena tidak terealisasinya rencana untuk menambah fasilitas LRIP di Kabupaten Trenggalek dikarenakan masih minimnya inisiasi dari Lembaga yang ada untuk dijadikan sebagai LRIP. Perlu dorongan kepada pemangku kepentingan setempat untuk bersedia ikut serta mengajukan lembaga nya sebagai lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) maupun Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM)

Rekomendasi/Rencana aksi kedepan sebagai langkah perbaikan adalah untuk lebih baik dalam merencanakan penambahan fasilitas LRIP dengan lebih aktif berkoordinasi dan memberikan pemahaman yang komperhensif kepada instansi maupun pemangku kepentingan setempat yang mendukung pembentukan LRIP maupun LRKM



Aessmen dan Konseling di Klinik Pratama

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	1	100

Output Kegiatan	Target	Realisasi	%
Pelatihan petugas rehabilitasi berbasis masyarakat	5	5	100
Monitoring petugas rehabilitasi	1	1	100

Untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan layanan rehabilitasi Direktorat PLRKM mengembangkan intervensi berbasis masyarakat serta layanan rehabilitasi sesuai standar pelayanan minimal dan SNI 8807:2019. Intervensi Berbasis Masyarakat (disingkat IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan

oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan (AP) dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (low threshold), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan untuk terlibat di dalamnya. Kegiatan IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) yang merupakan warga masyarakat yang tinggal di Desa/Kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN. Agen Pemulihan melakukan peran dalam mendampingi dan memantau pengguna narkoba tingkat ringan atau yang memerlukan bina lanjut melalui kegiatan dan layanan IBM. Oleh karena itu, program yang dijalankan IBM mempunyai keragaman program rehabilitasi sesuai dengan masalah narkoba dan potensi yang dimilikimasyarakat di wilayah.

Bentuk kegiatan IBM meliputi pemetaan terkait situasi dan kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayah IBM yang telah ditetapkan/ sesuai domisilinya, penjangkauan penyalahguna narkoba serta mengidentifikasi kasi penggunaan narkoba dan tingkat permasalahannya, kegiatan dan layanan IBM yang terdiri dari layanan wajib dan layanan pilihan secara individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan klien, dukungan pemulihan melalui bina lanjut dan penanganan kekambuhan bagi pengguna narkoba, rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan bagi penyalahguna narkoba dengan berkoordinasi bersama pihak BNNP/BNNK. BNNK Trenggalek telah memberikan pelatihan terhadap petugas Intevensi Berbasis Masyarakat sebanyak 5 petugas yang berasal dari tokoh masyarakat, guru, karang taruna, ibu-ibu PKK dan tokoh budaya setempat.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah masih belum optimalnya kesadaran dari pecandu/penyalahguna narkoba untuk menepati standar operasional rehabilitasi berupa rawat jalan dengan konseling minimal 8 kali konseling.



Pelatihan Petugas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Rekomendasi/Rencana aksi kedepan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah meningkatkan kesadaran pecandu untuk mengikuti program rehabilitasi di LRIP dengan cara sosialisasi kepada lintas sektor dan masyarakat.

Keseluruhan capaian kegiatan fasilitasi dan pembinaan lembaga rehabilitasi adalah sebesar 100%, hal ini diwujudkan dengan realisasi seluruh kegiatan yang berjumlah 408 kegiatan, diantaranya :

No.	Segmen Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1.	Pembentukan Unit IBM	5	5	100
2.	Monitoring Rencana Aksi	2	2	100
3.	Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/ Kota	2	2	100
4.	Operasional Klinik/ Fasilitas Rehabilitasi	12	12	100
5.	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan	10	16	100
7.	Layanan SKHPN PNBP	600	631	105,17
8.	Pendampingan Pemulihan	2	2	100
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA		633	670	105,85

Hingga saat ini, lokasi IBM telah tersebar di 34 Provinsi dan 173 Kab/Kota, dengan mempertimbangkan faktor adanya permasalahan penggunaan narkoba di wilayah setempat, tidak tersedianya layanan rehabilitasi medis atau layanan rehabilitasi sosial di wilayah setempat, adanya potensi partisipasi aktif pemangku kepentingan lokal dan masyarakat setempat, serta adanya potensi jejaring layanan untuk memenuhi kebutuhan pemulihan pengguna narkoba.

5.

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika Di Klinik Rehabilitasi

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Trenggalek	3,20	3,50	109,38

Output Kegiatan	Target	Realisasi	%
Pembentukan unit IBM	1	1	100
Supervisi dan asistensi	2	2	100
Operasional unit IBM	15	15	100

Dalam rangka melayani pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika yang melaporkan dirinya untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika yang melaporkan diri tersebut akan menjalani tes urin dan asesmen yang dilaksanakan oleh

Tim Asesmen BNNK Trenggalek yang terdiri dari dokter, psikolog, perawat dan assessor.

Asesmen dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap penggunaan narkoba meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial sehingga diketahui derajat ketergantungan dan besaran masalah yang ada. Hasil asesmen tersebut merupakan dasar untuk menentukan diagnosa serta intervensi atau rencana terapi yang sesuai untuk individu yang bersangkutan, rencana terapi dapat berupa rehabilitasi rawat inap atau rawat jalan.

Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) merupakan nilai hasil pengukuran survei kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi di lingkungan BNN tahun 2022, berdasarkan sembilan (9) unsur penilaian sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei dilakukan terhadap seluruh klien penerima layanan rehabilitasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Nilai IKM pada klinik rehabilitasi di BNNK Trenggalek adalah 3,2 (skala 4), yang termasuk ke dalam kategori **BAIK**.

Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dengan low threshold, yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi dan pemulihan pada tingkat desa dan kelurahan. Pengukuran Efektifitas IBM dilakukan dalam rangka evaluasi terhadap proses pelaksanaan IBM dengan menilai peningkatan kualitas hidup klien, motivasi Agen Pemulihan dan persepsi masyarakat terhadap IBM tahun 2022.

Hasil Evaluasi Efektifitas IBM menunjukkan bahwa IBM efektif secara umum dalam membantu rehabilitasi dan pemulihan penyalahguna narkoba. Melalui layanan di IBM, terdapat peningkatan kualitas hidup, kesiapan dan motivasi klien untuk berubah. Agen Pemulihan mempunyai motivasi dan antusiasme yang kuat dalam menjalankan pemantauan dan pendampingan bagi penyalahguna narkoba. Masyarakat di sekitar IBM menganggap bahwa IBM merupakan hal yang positif dan merasa terbantu dalam hal penanganan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.

Keseluruhan capaian Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Trenggalek adalah sebesar 100%, hal ini diwujudkan dengan realisasi seluruh kegiatan yang berjumlah 33 kegiatan, diantaranya

No.	Segmen Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1.	Rapat Koordinasi IBM	1	1	100
2.	Pembentukan dan Operasional Unit IBM	1	1	100
3.	Operasional Unit IBM	10	10	100
4.	Asistensi	4	4	100

No.	Segmen Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	(%)
5.	Layanan IBM	15	15	100
6.	Pemantauan Perkembangan Klien	2	2	100
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA		33	33	100

Adapun faktor keberhasilan dari IKM klinik adalah Kesukarelaan responden dan pemahaman responden dalam mengisi instrumen kepuasan layanan.

Adapun Kendala IKM klinik adalah terdapat responden tidak bersedia mengisi instrumen, jangka waktu pengisian cukup pendek.

Sedangkan Rekomendasi Tindak Lanjut adalah pendekatan terhadap responden yang lebih massif.

6.

Sasaran: Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya

Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Trenggalek dalam tahun 2022 memiliki tugas yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dengan target 1 (satu) berkas perkara yang P-21. Dalam setiap triwulan, Seksi Pemberantasan secara konsisten melaksanakan operasi dan penyelidikan sesuai rencana kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, keberhasilan seksi pemberantasan tentu sangat tergantung dari adanya peran serta masyarakat yang ikut serta mendukung dan juga kekompakan petugas di lapangan dalam melakukan *profiling* terhadap target sebelum dilakukannya *RPE (Raid planning Execution)*.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	1	1	100

Output Kegiatan	Target	Realisasi	%
Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	10	10	100
Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	6	22	366,67

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Seksi Pemberantasan BNNK Trenggalek sebagian besar masih dilakukan operasi secara konvensional dengan dukungan dari Polres Trenggalek, kodim 0806 Trenggalek, Satpol PP Trenggalek dan instansi terkait lainnya.

Pelaksanaan penyelidikan telah dilaksanakan dengan maksimal sesuai DIPA tahun 2022 adalah

sebanyak 10 kali giat lidik, dan target ungkap 1 (satu) kasus telah terpenuhi dengan melakukan penangkapan pada bulan Agustus (P-21).



Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Keseluruhan capaian kegiatan Operasi Bersinar dalam Kota yang dilaksanakan sebesar 100%, hal ini diwujudkan dengan realisasi seluruh kegiatan yang berjumlah 60 kegiatan, diantaranya :

No.	Segmen Pengukuran Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1.	Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	10	10	100
2.	Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	1	1	100
3.	Penyelenggaraan Asesmen Terpadu bagi Penyalahguna Narkotika	6	22	366,67
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA		17	33	194,12

Adapun faktor keberhasilan dari kasus narkotika adalah tercapainya target ungkap narkotika dalam 1 tahun.

Adapun Kendala dari kasus narkotika antara lain :

1. Terbatasnya jumlah personel, perlu tambahan dukungan personel yang mampu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di BNNK Trenggalek.
2. Belum tersedianya alat tes uji cepat narkotika.

Sedangkan Rekomendasi/rencana tindaklanjut aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan personel bidang pemberantasan berupa pendidikan dan pelatihan dalam hal penyelidikan dan penyidikan;


2. Peningkatan sarana dan prasarana bidang pemberantasan;
3. Memanfaatkan IT yang ada dan mengupgrade peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.
4. Selalu berkordinasi aktif dengan instansi terkait dalam rangka ungkap jaringan narkoba

7. Sasaran: Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif Dan Efisien

Definisi dari Nilai laporan kinerja dan evaluasi keuangan (Evaluasi Kinerja dan Anggaran) adalah suatu bentuk laporan hasil kerja dan kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan indikator kerja yang telah ditetapkan. Kinerja yang dilaporkan harus dengan real apa yang sudah di kerjakan dan tidak ada cacat di dalam laporan kinerja tersebut yang artinya laporan kinerja itu harus sesuai dengan fakta yang ada.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
10.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Trenggalek	87	87.24	100,28

Hasil nilai kinerja anggaran yang diperoleh BNN Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022 adalah **87,24 (Kriteria “Baik”)** dengan detail hasil pengukuran sebagai berikut:



Nilai konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pencapaian output semakin baik, sehingga berpengaruh dalam peningkatan nilai kinerja anggaran. Pemulihan masa pandemik *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* telah ditetapkan statusnya sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya sehingga telah dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*).

Adapun faktor kendala dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja antara lain :

1. Kurangnya efisiensi dan efektifnya penyusunan pertanggung jawaban pada masing-masing pelaksana teknis kegiatan;
2. Masih adanya dampak pandemi covid-19, sehingga menyebabkan tertunda penyelenggaran anggaran.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan penyesuaian tentang kebijakan di awal tahun anggaran;
- b. Peningkatan pelatihan sumber daya manusia.

8.

Sasaran: Terselenggaranya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
10.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Trenggalek	95	98,61	103,80

Sesuai DIPA nomor : SP DIPA-066.01.2.689643/2022 BNNK Trenggalek mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp2.067.884.000 (Dua Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)** dan hibah dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tanggal 21 Maret 2022 sebesar **Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** yang dialokasikan untuk kegiatan Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye/Pagelaran dan Informasi dan Edukasi Melalui Branding Sarana Publik dan pada tanggal 2 Desember 2022 hibah tanah seluas 1.830 m² senilai Rp.487.500.000,- untuk pembangunan kantor BNNK Trenggalek. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: DES/2022

No	Kode KPPN	Kode SA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman B DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	034	096	689643	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK	Nilai	100.00	96.36	100.00	100.00	100.00	99.74	100.00	100.00	96.61	100%	96.61
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.54	20.00	10.00	10.00	9.97	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	93.18			99.95			100.00				

Diclaimer:

Sesuai Perizinan Perbendaharaan PCR-SPB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Adapun faktor keberhasilan dalam pelaksanaan pelaksanaan anggaran adalah dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinergi internal Satker antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Operator dengan melakukan evaluasi rutin setiap bulan sehingga dapat memonitoring dan mengevaluasi penyelesaian kewajiban satker ke KPPN telah benar-benar diselesaikan

Adapun faktor kendala dalam pelaksanaan pelaksanaan anggaran adalah proses persetujuan revisi yang terlalu lama.

Sedangkan rekomendasi tindaklanjut dalam pelaksanaan pelaksanaan anggaran adalah pengajuan proses revisi anggaran sebaiknya dilakukan lebih cepat supaya tidak mengganggu proses pelaksanaan kegiatan/ realisasi anggaran.

B. Akuntabilitas Keuangan



REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU REALISASI	0	1,649,389,000 1,841,803,796 (99.59%)	4,295,000 4,295,000 (100.00%)	0	0	0	0	0	0	1,853,684,000 1,846,098,796 (99.59%)
		SISA	0	7,585,234	0	0	0	0	0	0	0	7,585,234
			0	1,105,000	0	0	0	0	0	0	0	1,105,000
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU REALISASI	0	139,200,000 139,095,000 (99.21%)	0	0	0	0	0	0	0	139,200,000 139,095,000 (99.21%)
		SISA	0	1,105,000	0	0	0	0	0	0	0	1,105,000
			0	75,000,000 75,000,000 (100.00%)	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000 75,000,000 (100.00%)
3	(J) HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	PAGU REALISASI	0	75,000,000 75,000,000 (100.00%)	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000 75,000,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2,063,588,999 2,054,898,796 (99.58%)	4,295,000 4,295,000 (100.00%)	0	0	0	0	0	0	2,067,884,000 2,059,153,796 (99.58%)
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0	2,063,588,999 2,054,898,796 (99.58%)	4,295,000 4,295,000 (100.00%)	0	0	0	0	0	0	2,067,884,000 2,059,153,796 (99.58%)
		SISA	0	8,690,234	0	0	0	0	0	0	0	8,690,234

SEKSI	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
Sub Bagian Umum	1.283.504.000	1.283.475.941	100	28.059	0
Seksi P2M	496.525.000	495.200.200	99,73	1.324.800	0,27
Seksi Rehabilitasi	219.305.000	211.967.625	96,65	7.337.375	3,35
Seksi Pemberantasan	68.550.000	68.550.000	100	0	0
Total	2.067.884.000	2.059.193.766	99,58	8.690.234	0,42

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tahun 2022 sebesar **Rp2.059.193.766 (Dua Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)** dari total pagu atau sebesar **99,58%**. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung sasaran kinerja yaitu “Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di BNN Kabupaten Trenggalek”.



Komposisi Anggaran Per Bidang Tahun 2022

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek telah dapat merealisasikan program dan kegiatan berbasis kinerja. Hal ini didukung dari penjabaran kinerja 4 Sub bidang yaitu: Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi, Seksi Pemberantasan, Sub Bagian Umum, serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek dengan kompleksitas permasalahan di bidang P4GN.

Capaian Kinerja BNNK Trenggalek Pada tahun 2022 menggunakan tolok ukur kinerja dilakukan berdasarkan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target, realisasi dan capaiannya. Berdasarkan indikator tersebut, BNNK Trenggalek pada umumnya telah melakukan kinerja secara maksimal dengan nilai capaian kinerja sebesar **98,61** dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp.2.059.193.766 7 (99,58%)** pada tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sebenarnya atas meningkatnya dan atau terkendalanya suatu capaian tersebut. Capaian kinerja BNNK Trenggalek tahun 2022 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bersama BNN Provinsi Jawa Timur.

Diharapkan pada tahun yang akan datang, pencapaian kinerja BNNK Trenggalek dapat semakin baik dan segala kegiatan yang telah terlaksana dapat berdampak positif terhadap seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Trenggalek khususnya dalam memerangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

**LAMPIRAN 1 :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAVID HENRY ANDAR HUTAPEA, S.H., M.Si

Jabatan : KEPALA BNN KAB TRENGGALEK

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

Jabatan : KEPALA BNNP JAWA TIMUR

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 10 Maret 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BNNP JAWA TIMUR

Pihak Pertama,
KEPALA BNN KAB TRENGGALEK


Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO


**DAVID HENRY ANDAR HUTAPEA,
S.H., M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52.00 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.68 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.20 Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3.20 Indeks
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.80.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.125.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.216.525.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.9.300.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.104.405.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.12.800.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.45.000.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.23.550.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.127.756.000

- | | |
|---|------------------|
| 10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | Rp.19.720.000 |
| 11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Rp.33.272.000 |
| 12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Rp.1.212.119.000 |
| 13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan | Rp.20.000.000 |

Pihak Kedua,
KEPALA BNNP JAWA TIMUR


Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

Trenggalek, 10 Maret 2022
Pihak Pertama,
KEPALA BNN KAB TRENGGALEK


**DAVID HENRY ANDAR HUTAPEA,
S.H., M.Si**

LAMPIRAN 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BNN KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

No	Kode	Output	Anggaran			Output			Satuan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	3247.QDE.002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	40.000.000	38.895.000	97,24	5	5	100	Keluarga
2	3247.UBB.001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	85.000.000	85.000.000	100,00	3	3	100	Desa
3	3256.FAE.001	Data dan Pelaporan Klien Rehabilitasi	12.800.000	11.210.000	87,58	1	1	100	Laporan
4	3257.QDB.001	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	226.525.000	226.505.200	99,99	2	2	100	Lembaga
5	3258.BAA.002	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)	23.550.000	23.550.000	100,00	6	22	367	Orang
6	3259.ADG.001	Petugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan	9.300.000	9.300.000	100,00	5	5	100	Orang
7	3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	31.185.000	29.992.625	96,18	10	16	160	Orang
8	3260.BAA.003	Layanan IBM	8.195.000	6.395.000	78,04	5	5	100	Orang
9	3260.BAA.004	Layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN)	139.200.000	138.095.000	99,21	600	631	105	Orang
10	3260.BDB.001	Lembaga rehabilitasi yang operasional	5.400.000	5.400.000	100,00	1	1	100	Lembaga
11	3260.BDB.004	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	13.225.000	11.575.000	87,52	1	1	100	Lembaga
12	5354.BCA.002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	45.000.000	45.000.000	100,00	1	1	100	Perkara
13	5936.QDC.001	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	145.000.000	144.800.000	99,86	10	10	100	Orang
14	3236.EBA.994	Layanan Perkantoran	100.840.000	100.840.000	100,00	12	12	100	Bulan
15	3236.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	10.800.000	10.797.300	99,98	1	1	100	Dokumen
16	3237.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	5.990.000	5.989.960	100,00	31	31	100	Orang
17	3238.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7.470.000	7.470.000	100,00	1	1	100	Dokumen
18	3238.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8.432.000	8.425.000	99,92	1	1	100	Dokumen
19	3239.EBA.956	Layanan BMN	900.000	900.000	100,00	1	1	100	Layanan
20	3239.EBA.962	Layanan Umum	157.912.000	157.911.976	100,00	1	1	100	Layanan
21	3239.EBA.994	Layanan Perkantoran	949.605.000	949.586.705	100,00	12	12	100	Bulan
22	3239.EBB.951	Layanan Sarana Internal	23.055.000	23.055.000	100,00	36	36	100	Unit
23	3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	18.500.000	18.500.000	100,00	1	1	100	Layanan
Total (Rp)			2.067.884.000	2.059.193.766	99,58	747	800	107	